



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 27, serta untuk meningkatkan ketertiban pengelolaan Sumber Pendapatan khususnya Alokasi Dana Desa, maka perlu mengatur mekanisme penyaluran alokasi dana desa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang– Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 27) ;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati , dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar ;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar ;
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar ;

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat – istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Karanganyar ;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat – istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar;
11. Badan Permusyawaratan Desa , yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
13. Peraturan Kepala Desa adalah produk hukum desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur ;
14. Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan ;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
16. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi ;
17. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa , yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten ;
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman , standar pelaksanaan , perencanaan penelitian , pengembangan , bimbingan , pendidikan dan pelatihan , konsultasi , supervisi , monitoring , pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan , penyelenggaraan pemerintahan desa.

19. Fasilitasi adalah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa mulai dari sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa .

BAB II ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Maksud dan tujuan

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan , pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) ADD bertujuan :
- meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan , pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
 - meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - mendorong peningkatan swadaya gotong - royong masyarakat desa.

Bagian Kedua Prinsip - prinsip Pengelolaan ADD

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD direncanakan , dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.

- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, efektif, efisien, terarah, dan terkendali.

Bagian Ketiga

Sumber Biaya dan Jumlah ADD

Pasal 4

- (1) Jumlah ADD ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berasal dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum yang diterima oleh Pemerintah Daerah setelah dikurangi belanja pegawai paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) diperuntukan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil.
- (3) Besarnya ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan ADD

Pasal 5

- (1) ADD yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 30% (tiga Puluh Perseratus) dipergunakan untuk Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sedangkan yang sejumlah 70% (Tujuh Puluh Perseratus) dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan perincian:
 - a. belanja Pemerintah Desa seperti belanja barang, belanja pemeliharaan, biaya perjalanan dinas, biaya rapat, ATK dan lain-lain 20% (dua puluh perseratus);
 - b. operasional dan tunjangan BPD terdiri dari tunjangan pimpinan dan anggota BPD, perjalanan dinas, biaya rapat dan ATK 25% (dua puluh lima perseratus);

- c. tambahan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa 15 % (lima belas perseratus) ;
 - d. bantuan biaya Operasional Lembaga Desa yang dibentuk, diakui dan dibina oleh Pemerintah Desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna dan LINMAS 40 % (Empat puluh lima perseratus).
- (3) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipergunakan untuk :
- a. belanja pembangunan fisik di prioritaskan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat desa, dan peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. belanja pembangunan non fisik dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat desa .

Bagian Kelima
Institusi Pengelola ADD

Pasal 6

- (1) Untuk memfasilitasi dan melaksanakan ADD, di Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi. Di Kecamatan dibentuk Tim Pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan ADD di desa dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tugas Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan ADD ;
 - b. membantu Tim Pendamping tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD ;
 - c. meneliti kelengkapan berkas usulan penggunaan ADD;
 - d. mereview hasil verifikasi bukti pertanggungjawaban ADD yang dilakukan Tim Pendamping ;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan ;

- f. memfasilitasi penyelesaian masalah berkaitan dengan ADD ;
- g. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan

Pasal 7

- (1) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati ini, diketuai oleh Camat yang anggotanya terdiri dari Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Kesejahteraan sosial dan satu staf Kecamatan.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud ayat (1), memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan.
 - b. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih.
 - c. membantu Tim Pelaksana Kegiatan Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya.
 - d. melaksanakan sosialisasi secara luas kebijakan ADD;
 - e. memberikan pembinaan kepada Tim Pelaksana Kegiatan di desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa ;
 - f. meneliti berkas usulan penggunaan ADD yang diajukan oleh desa ;
 - g. melakukan verifikasi terhadap bukti pertanggungjawaban ADD dari masing-masing desa dan disahkan Camat ;
 - h. melakukan pemeriksaan pekerjaan, pemantauan dan pengendalian terhadap proses kegiatan yang menggunakan Anggaran ADD di desa.
 - i. membantu upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD.
 - j. menyusun laporan rekapitulasi kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan kepada Tim Fasilitasi tiap 6 (enam) bulan.

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan ini diketuai oleh Kepala Desa dan anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, LPMD dan Tokoh masyarakat.
- (2) Pembentukan Tim Pelaksana dilakukan dengan musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, LPMD, BPD dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebanyak 9 orang yang terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintah Desa sebanyak 5 orang.
 - b. Unsur LPMD sebanyak 2 orang.
 - c. Tokoh masyarakat sebanyak 2 orang.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pasal ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan penggunaan ADD yang melibatkan BPD, LPMD, dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya dengan membahas masukan dan usulan tingkat dusun untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - b. mensosialisasikan Rancangan Penggunaan ADD kepada warga masyarakat melalui rapat atau pertemuan atau pengumuman, untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
 - c. membuat jadwal rencana pencairan dana;
 - d. bertanggungjawab atas pelaksanaan ADD;melaporkan perkembangan penggunaan ADD secara berkala tiap triwulan sekali kepada Camat.

Bagian Keenam Mekanisme Pencairan dan Penyaluran ADD

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Karanganyar melalui Camat dengan dilengkapi berkas yang diperlukan.
- (2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Untuk pencairan tahap pertama sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari ADD :
 - 1) peraturan Desa tentang APBDesa beserta dokumen APBDesa yang sudah disetujui oleh BPD untuk tahun yang bersangkutan.
 - 2) foto copy rekening Kas Desa.
 - 3) Pertanggungjawaban penggunaan keuangan Dana Peningkatan Pemberdayaan Swadaya Masyarakat (P2SM) tahap II (dua) tahun yang lalu;
 - b. Untuk pencairan tahap kedua sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari ADD :
 - 1) pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang sudah diverifikasi oleh Tim Pendamping dan Camat .
 - 2) laporan perkembangan kegiatan.
 - 3) daftar rencana penggunaan ADD tahap kedua.
- (3) Kantor Pemberdayaan Masyarakat meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Bagian Keuangan, setelah direviw secara teknis oleh Tim Fasilitas.
 - (4) Bagian keuangan menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa di PD, BPR-BKK atau BKK setempat, sepanjang berkas permohonan telah lengkap dan memenuhi syarat.

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai pimpinan Kegiatan yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Atas Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Desa memerintahkan kepada bendaharawan desa untuk meneliti kesesuaian pengajuan dana dengan APBDesa.
- (3) Kepala Desa menandatangani SPP apabila pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, sesuai dengan kode rekening APBDesa.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat(3) Pasal ini, oleh Bendaharawan Desa dimintakan persetujuan Camat.

Pasal 11

- (1) Setelah menerima pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Bupati ini, Camat selaku Ketua Tim Pendamping melakukan kegiatan :

- a. untuk pengajuan ADD tahap pertama Camat melakukan penelitian atas kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa ;
 - b. untuk pengajuan ADD tahap kedua, disamping melakukan penelitian atas kesesuaian anggaran dengan rekening dalam APBDesa, Camat juga melakukan verifikasi terhadap bukti pertanggungjawaban penggunaan dana ADD tahap pertama.
- (2) Apabila terdapat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, paling lama 3 (tiga) hari kerja Camat memberikan persetujuan SPP yang diajukan, selanjutnya digunakan Bendaharawan Desa mencairkan ADD .
 - (3) Apabila tidak terdapat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, paling lama 2 (dua) hari kerja Camat mengembalikan ajuan SPP kepada Bendaharawan Desa untuk dilengkapi dan atau diperbaiki dalam waktu paling lama 2 (dua) hari .
 - (4) Dana yang dicairkan oleh Bendaharawan desa dibukukan, selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Kegiatan disertai bukti penerimaan.
 - (5) Pimpinan Kegiatan mempertanggungjawabkan penggunaan uang dalam bentuk SPJ yang sah dan diserahkan kepada Bendaharawan Desa.

Bagian Ketujuh Mekanisme Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana ADD wajib membuat laporan semesteran dan laporan tahunan ADD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan tahunan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan laporan akhir dari pelaksanaan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan, dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi hasil akhir penggunaan ADD.
- (3) Sistematika laporan tahunan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PROGRAM KERJA ADD

BAB III PELAKSANAAN ADD

BAB IV PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

BAB V PENUTUP.

- (4) Penyampaian laporan semesteran dan penyampaian laporan tahunan dilaksanakan secara hirarki yaitu dari Tim Pelaksana kepada Tim Pendamping kemudian Tim Pendamping membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Fasilitasi.
- (5) Laporan semester I dari Tim Pelaksana disampaikan kepada Tim Pendamping paling lambat tanggal 10 bulan Juli dan laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) Laporan Tahunan dari Tim Pelaksana disampaikan kepada Tim Pendamping paling lambat tanggal 15 bulan Januari Tahun berikutnya.
- (7) Camat selaku Ketua Tim Pendamping setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud ayat (5) membuat rekapitulasi laporan dan paling lama 6 (enam) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Ketua Tim Fasilitasi.

Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD dan menyampaikan informasi pokok-pokok kegiatan kepada rakyat.
- (2) Atas laporan keterangan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada BPD sebagaimana dimaksud ayat (2), BPD dapat memberikan masukan dan saran serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.
- (3) Saran dan masukan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi kepala desa dalam peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Bagian Kesembilan
Pembinaan dan Pengawasan ADD

Pasal 14

Pembinaan atas pelaksanaan ADD dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Aparat Pengawas Fungsional Kabupaten dan Camat

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan ADD dilakukan oleh Bupati atau Aparat Pengawas Fungsional Kabupaten, Camat dan BPD.
- (2) Pengawasan yang dilakukan BPD merupakan pengawasan yang menyangkut kebijakan anggaran dan tidak termasuk pengawasan teknis pengelolaan anggaran.

Bagian Kesepuluh
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban ADD merupakan satu kesatuan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan oleh kepala desa kepada rakyat yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan ADD bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD dinilai berprestasi dapat diberi penghargaan.
- (3) Bagi desa yang dalam pelaksanaan penggunaan ADD tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenai sanksi oleh Bupati.
- (4) Kriteria pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi berkenaan dengan pelaksanaan ADD akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 April 2007

BUPATI KARANGANYAR,


Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 20 April 2007

SEKRETARIS DAERAH


KASTONODIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 20